

RENCANA KERJA (RENJA)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JALAN DRS. H. SOEYOED NOMOR 14 & TELEPON (0265) FAX 7576546 CIAMIS 46213



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JALAN DRS. H. SOEYOED NOMOR 14 A TELEPON (0265) FAX 7576546 CIAMIS 46213



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Melalui Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target kinerja dan anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; .

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dalam pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan..

Demikian yang dapat kami sampaikan, terimakasih dan sebagai bahan lebih lanjut.

Ciamis, Juli 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS



UGA YUGASWARA, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680110 199010 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SD TRIWULAN II	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan I dan capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	9
2.4 Rivieu Terhadap Rancangan Awal RKPD	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	10
BAB III TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	12
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	13
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	15
BAB IV. PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis merupakan SKPD yang melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, maka disusunlah Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Ciamis tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 118 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 55 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

1.3 Maksud dan Tujuan

• Maksud

Penyusunan Renja ini merupakan penjabaran dari isi dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 yang merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun yang menggambarkan tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Dokumen Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ditetapkan dengan maksud :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya dalam kurun waktu satu tahun;
2. Memberikan kerangka dasar dalam upaya melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renja 2024, yaitu:

1. Terciptanya suasana kerja yang harmonis, kondusif, aman dan nyaman serta mampu melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara optimal;
2. Terwujudnya peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SD TRIWULAN I

Memuat pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Bab ini menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis dalam rangka melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Review tersebut didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tahun 2024 sampai dengan Triwulan I.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sd Triwulan I dan Capaian Renstra

2.1.1 Evaluasi Renja sd Triwulan I dan Capaian Renstra

Secara keseluruhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan-kegiatan, yang bersumber APBD Kabupaten.

Capaian realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan I seperti dalam table 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024, kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, untuk tahun 2024 adalah seperti dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

TABEL 2.2

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SERTA INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target
	Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran : Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	77,50
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	700
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80
		4. Level Maturitas SPIP	Nilai	3
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persen	0,5
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadam kebakaran dan Penyelamatan	Persen	96

Untuk dapat mewujudkan Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK), maka harus dilakukan :

1. Penanganan terhadap kasus-kasus yang ditangani terhadap pelayanan pengaduan atau temuan sendiri pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Ciamis;
2. Penanganan terhadap Penurunan kasus pelanggaran Perda dan Perkada, yaitu dihitung dari realisasi kasus N-1 dikurangi kasus tahun N;
3. Penanganan terhadap gangguan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Penanganan terhadap Unjuk Rasa;
5. Penanganan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) melalui koordinasi, yaitu adanya data ATHG ;
6. Penanganan untuk meningkatkan anggota Perlindungan Masyarakat, yaitu jumlah anggota Linmas per 100 orang Penduduk;
7. Penanganan untuk meningkatkan anggota PPNS, yaitu jumlah PPNS yang dilatih;
8. Penanganan untuk meningkatkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Untuk menilai Hasil Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Ciamis, hasil penilaian pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan tertentu dan dikelola hasilnya oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis, sedangkan untuk menilai level Maturitas SPIP dilaksanakan oleh Tim Gabungan.

Adapun untuk menghitung Persentase penurunan kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum, dilaksanakan setiap tahun, yaitu dari realisasi kasus gangguan tahun N-1 dikurangi tahun N dan hasilnya dibagi realisasi kasus N-1 dikalikan seratus persen.

Sedangkan untuk Meningkatkan Kesiagaan dan pelayanan Bahaya Kebakaran, dilakukan perhitungan capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan setiap tahun.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap optimalisasi melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Meningkatkan Peran anggota Linmas;
4. Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
5. Meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Berdasarkan rancangan awal RKPD yang telah disusun sebelumnya, maka apabila dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang dibuat, akan terjadi perbedaan dengan rancangan RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu Tahun Anggaran, tidak berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya, tetapi disesuaikan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

c.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Untuk menganalisis kebijakan nasional yang akan dilaksanakan di daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu pelayanan dasar, visi, misi, dan program kepala daerah serta tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: "Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi: 1. Pengurangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; 3. Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan; 4. Penguatan daya saing; 5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi; 6. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas; 7. Percepatan pembangunan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ; dan 8. Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) 2024.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut: 1. Pembangunan sumber

daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang Undang Cipta Kerja; 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis mempunyai arah kebijakan yang selaras dengan prioritas kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik , maka setiap program dan kegiatan harus sinkron dan sinergis dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.

c.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja seperti pada dokumen RPJMD Kabupaten Ciamis 2019-2024 dan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis 2019-2024, target indikator kinerja sasaran pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM SERTA INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM
PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

No	Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/Program	Satuan	Target
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		
	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks ketenteraman dan ketertiban	Nilai	77,50
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	1. Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	A
		2. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	Nilai	700
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80
		4. Level Maturitas SPIP	Nilai	3
	Program : Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;rasio linmas per 100 orang penduduk;persentase peningkatan kualitas teknis Satpol PP	Persen	0,5
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Oleh Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemadam	Persen	96

		Kebakaran dan Penyelamatan		
--	--	----------------------------	--	--

c.3. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, sesuai tugas dan fungsinya, dalam upaya mencapai keberhasilan pembangunan dalam melaksanakan pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk lebih memperjelas target pencapaian kinerja perangkat daerah, maka ditetapkan sejumlah program yang menjadi pedoman penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun dan atau dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun secara berkesinambungan.

Program-program dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024, dan telah dipetakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2024.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program, Kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh unit kerja dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, maupun di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ciamis tahun 2024 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan.



Ciamis, 2 April 2024

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN CIAMIS

UGA YUGASWARA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680110 199010 1 001